

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT BERMASALAH DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERBANKAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkreditan Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo. PBI No.3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

##### 1. Pengertian Kredit dan Unsur-Unsur Perkreditan

###### a. Pengertian Kredit

Salah satu percepatan perolehan dan pendukung usaha bisnis adalah dengan mendapatkan dana bantuan dalam bentuk kredit. Kredit atau *Credit* berasal dari kata *credere* artinya kepercayaan. Dapat dipahami bahwa orang akan berhati-hati dalam menerima atau mengajukan kredit.<sup>30</sup> Dalam hal ini seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.<sup>31</sup>

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>32</sup> Adapun pendapat dari Mac Leod bahwa kredit

---

<sup>30</sup> Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta, 2012, Hlm. 2

<sup>31</sup> Hermansyah, *Op.Cit.* Hlm. 57

<sup>32</sup> *ibid*

adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarnya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.<sup>33</sup>

Sedangkan pengertian kredit menurut peraturan perundang-undangan ialah:

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992;

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*

Pasal 1 angka 5 PBI Bo. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum :

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk”*

- a. *Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;*
- b. *Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;*
- c. *Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”*

Dapat dipahami pula secara sederhana bahwa kredit ialah utang atau pinjaman yang diberikan oleh si pemberi kredit kepada si penerima kredit. Dalam pengertian tersebut ditekankan adanya dua pihak, yaitu si pemberi kredit atau pihak pertama yang disebut sebagai kreditur dan

---

<sup>33</sup> Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 2

yang menerima kredit disebut debitur. Dengan kata lain, kredit tidak akan terjadi, kalau tidak ada dua pihak ini.<sup>34</sup>

Dengan demikian, dalam prakteknya kredit adalah :<sup>35</sup>

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
3. Suatu hak, yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

Setelah mengulas mengenai pengertian kredit, selanjutnya akan diulas mengenai unsur-unsur kredit.

#### **b. Unsur-Unsur Kredit**

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas walaupun titik beratnya berbeda-beda, pada dasarnya mengandung unsur-unsur yang sama. Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Mahmoeddin, *Dasar-Dasar Kredit BPR*, Quantum, Bandung, 2010, hlm.24.

<sup>35</sup> Veithzal Rivai Andria Permata Veithzal, B.Acct, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Cetakan I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 5.

<sup>36</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, Hlm 58.

Makna dari kepercayaan tersebut adalah keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.<sup>37</sup> Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perkreditan*, Drs. Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

1. *Kepercayaan*, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. *Tenggang waktu*, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.

---

<sup>37</sup> *ibid*

4. *Prestasi atau objek kredit*, itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur resiko, dan unsur prestasi.

Secara umum enam unsur –unsur kredit diantaranya:<sup>38</sup>

1. *Kepercayaan*, adalah suatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.
2. *Waktu*, merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur. Hal tersebut merupakan bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis *finance* khususnya oleh analis kredit. Ini dapat dimengerti karena bagi pihak kreditur saat ia menyerahkan uang kepada debitur maka juga harus diperhitungkan juga saat pembayaran kembalinyang akan dilakukan oleh debitur itu sendiri, yaitu limit waktu yang tersepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani keduabelah pihak. Analisis waktu bagi pihak kreditur menyangkut dengan analisis dalam bentuk *calculation of time value*

---

<sup>38</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm. 79

*of money* (hitungan nilai waktu dari uang) yaitu nilai uang pada saat sekarang adalah berbeda dengan nilai uang pada saat yang akan datang.

3. *Resiko*, di sini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Disini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Ini menyangkut dengan persoalan seperti lamanya waktu pemberian kredit yang menyebabkan naiknya tingkat resiko yang timbul, karena para pebisnis menginginkan adanya ketepatan waktu dalam proses pemberian kredit ini. Lamanya proses pemberian kredit ini tidak terlepas dari berbagai masalah seperti menyangkut dengan kajian dan analisis apakah kredit tersebut layak diberikan dan ukuran kelayakannya sejauh mana untuk pantas dicairkan. Jadi sisi kajian resiko disini menjadi bagian yang paling penting untuk dikaji, sehingga dengan begitu munculah penempatan jaminan (*colateral*) dalam pemberian kredit.
4. *Prestasi*, Prestasi yang dimaksud disini adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Pada dasarnya bentuk atau objek dari kredit itu sendiri tidak adalah tidak selalu dalam bentuk uang tapi juga boleh dalam bentuk barang dan jasa (*goods and service*). Namun pada saat sekarang ini pemberian kredit dalam bentuk uang adalah lebih dominan terjadi daripada bentuk barang. Jadi disini dikaji dari segi prestasi dan wanprestasi.
5. *Adanya kreditur*, kreditur yang dimaksud disini adalah pihak yang memiliki uang, barang, atau jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk *interest*

(bunga) sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut.

6. *Adanya Debitur*, debitur disini adalah pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai resiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera disana.

Berdasarkan unsur-unsur kredit tersebut maka dapat disimpulkan secara umum bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Resiko

---

<sup>39</sup> Rachmat Firdaus, *Op.Cit.*, Hlm.3

tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.

7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga)

## 2. Prinsip-Prinsip Perkreditan

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada suatu formula prinsip 4P dan 5C yang dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>40</sup>

*Formula prinsip 4P* dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. *Personality*, dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.
- b. *Purpose*, selain mengenal kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.
- c. *Prospect*, dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit, Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai

---

<sup>40</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm 63

<sup>41</sup> *Ibid*

prospek dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

- d. *Payment*, bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai *Formula 5C* bisa diuraikan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. *Character*, bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha sejenis.
- b. *Capacity*, yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiel, yaitu melakukan penilaian terhadap neraca, laporan laba rugi, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 64

resikonya. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitur, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

Menurut Prof. DR. H. Veithzal Rivai, M.B.A. dan Andria Veithzal, B. Acct., M.B.A., pengukuran *capacity* tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berikut ini:<sup>43</sup>

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber

---

<sup>43</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal., *Op.Cit.*, hlm. 291.

bahan baku, peralatan-peralatan/mesin-mesin, administrasi, dan keuangan, *industrial relation* sampai pada kemampuan merebut pasar.

c. *Capital*, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. *Collateral*, adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

e. *Condition of economy*, dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip kredit terdiri dari prinsip 7P dan 3R:<sup>44</sup>

a. Prinsip 7 P

Prinsip 7 P ini dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>45</sup>

1) *Party* atau pihak yang mengadakan perjanjian saling mengenal karakter satu dengan lainnya. Tidak hanya bank yang harus mengenai nasabah

---

<sup>44</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 13.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 14

yang akan mengajukan kredit, tetapi calon nasabah debitur juga harus memerhatikan kondisi kesehatan perbankan. Baik berdasarkan

- 2) *Purpose* atau tujuan yang hendak dicapai dalam rangka peminjaman kredit. Sebagaimana yang dibicarakan pada bagian awal, tujuan menjadi pembeda yang tegas antara kredit dan utang. Sebab dalam kredit, bank memiliki kewajiban harus mengawasi nasabahnya dalam menggunakan kreditnya agar jangan sampai kredit yang diberikan menimbulkan masalah di kemudian hari.
- 3) *Payment* atau pembayaran yang akan dikembalikan oleh nasabah. Bank harus melihat pendapatan nasabahnya, bagaimana nasabah tersebut dapat membayar kredit dengan lancar, tentu juga dipengaruhi oleh pendapatannya.
- 4) *Profitability* atau perolehan laba yang akan diperoleh oleh bank. Kredit merupakan salah satu cara bank untuk memperoleh laba atau keuntungan yang diambil dari bunga maupun bagi hasil atau yang sejenisnya. Dengan demikian, bank harus mempertimbangkan perolehan laba yang hendak diperoleh.
- 5) *Protection* atau perlindungan yang berupa jaminan nasabah apabila terjadi sesuatu hal di luar yang telah direncanakan dan diperjanjikan oleh para pihak.
- 6) *Personality* atau kepribadian nasabah berdasarkan tingkah laku dan kepribadian nasabah pada kegiatan sehari-hari maupun masa lalunya.

Termasuk juga emosi, sikap dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

- 7) *Prospect* atau nilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak. Bila bank tidak mampu melihat prospek ini, di kemudian hari apabila tidak terdapat prospek pada usaha yang dibiayai dengan kredit, maka bukan hanya bank yang akan menghadapi resiko kesulitan mengadakan tagihan, tetapi juga nasabah yang menjalankan usahanya akan kesulitan dalam membayar tagihannya.

b. Prinsip 3 R

Prinsip 3 R adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

- 1) *Returns* atau hasil yang diperoleh debitur ketika kredit itu dimanfaatkan. Bank harus mempertimbangkan apakah kredit yang diajukan akan membawa manfaat sehingga debitur mampu mengembalikan kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, dan sebagainya.
- 2) *Repayment* atau pembayaran kembali. Bank harus memperhatikan kemampuan membayar kredit debitur sesuai dengan waktu yang disediakan.
- 3) *Risk Bearing Ability* atau kemampuan debitur menanggung resiko bila terjadi hal-hal di luar dugaan kedua belah pihak sehingga menyebabkan kredit menjadi macet. Dari sekian banyak prinsip kehati-hatian yang telah disebutkan di atas, namun kenyataannya dalam praktek perbankan yang paling banyak diterapkan adalah Prinsip 5 C.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.14

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada dua prinsip:<sup>47</sup>

a. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

1. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

**3. Fungsi Kredit**

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan dibidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah

---

<sup>47</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm 66

memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.<sup>48</sup>

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, fungsi kredit bagi masyarakat adalah untuk:<sup>49</sup>

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang;
- d. Meningkatkan hubungan internasional;
- e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
- f. Meningkatkan daya guna barang;
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan;
- i. Meningkatkan “*income per capita*” masyarakat; dan
- j. Mengubah cara berpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Jika dijabarkan lebih rinci, maka fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. Jika suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayar, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
- b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran *idle*.

---

<sup>48</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar zPerkreditan*, Cetakan kesebelas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007

<sup>49</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan ke-3, Bumi Aksara, Jakarta 2004, Hlm.88

<sup>50</sup> Rachmat Firdaus, *Op.it.* , hlm. 5

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebih dan golongan yang kekurangan, maka dari golongan yang berlebih ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (*idle*). Dana yang *idle* tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana efektif.

Sebagai contoh konkrit bahwa saat ini bank menerima simpanan-simpanan dari golongan masyarakat yang berlebih, yang kemudian setelah simpanan-simpanan tersebut terhimpun dalam jumlah yang cukup, maka bank dapat menyalurkannya yaitu dengan jalan meminjamkan kepada mereka yang membutuhkan. Mengingat sesuai dengan fungsi yang dimuat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah lembaga perantara (lembaga intermediasi).

1) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru.

Begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru dalam masyarakat dengan sejumlah kredit tersebut.

2) Kredit sebagai pengendali harga

Dalam hal ini jika diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya adalah dengan jalan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat. Dalam hal keadaan sebaliknya jika dirasakan adanya keperluan untuk mempersempit jumlah uang yang beredar maka diusahakan adanya pembatasan pemberian kredit dengan suatu pagu (*cilling* atau *plafond*) kredit tertentu.

- 3) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Dengan adanya bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lainnya dapat mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, petani akan dapat membiayai pengelolaan tanahnya sehingga akan menghasilkan berbagai hasil pertanian.

Dari berbagai macam fungsi kredit tersebut maka dapat memberi beragam manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya:<sup>51</sup>

a. *Manfaat kredit bagi debitur*

- 1) Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia, metode, perluasan pasar, sumber daya alam dan teknologi.
- 2) Kredit bank lebih mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai.
- 3) Jumlah bank yang ada di negara kita dewasa ini relatif banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya.
- 4) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank relatif murah.
- 5) Terdapat berbagai macam/jenis/ tipe kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.

---

<sup>51</sup> *Ibid*

- 6) Dengan memperoleh kredit bank, biasanya debitur tersebut sekaligus membuka kesempatannya untuk menikmati produk/jasa bank lainnya seperti transfer, bank garansi, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya.
- 7) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- 8) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

*b. Manfaat kredit bagi bank*

- 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi/biaya administrasi dan denda.
- 2) Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
- 3) Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/ jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang, jaminan bank, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Produk atau jasa-jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.
- 4) Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi. Personil/ tenaga kerja terdidik dan terlatih sehingga mempunyai keahlian khusus merupakan asset yang sangat berharga bagi bank.

*c. Manfaat kredit bagi pemerintah/negara*

- 1) Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi tadi dibentuk melalui proses peningkatan kapasitas produksi.
- 2) Kredit bank dapat dijadikan alat/piranti pengendalian moneter.
- 3) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- 4) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 5) Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
- 6) Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah/negara/daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah/ negara/ daerah yang berupa setoran bagian laba/dividen dari bank yang bersangkutan.
- 7) Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar.

*d. Manfaat kredit bagi masyarakat luas*

- 1) Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.

- 2) Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit. Misalkan bagi akuntan publik dapat terlibat dalam penyusunan proyeksi neraca dan sistem akuntansi, bagi notaris dapat terlibat dalam pembuatan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan.
- 3) Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan/dialurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan.
- 4) Bagi anggota masyarakat yang bergerak di pasar modal ataupun nasabah bank syariah maka suku bunga kredit merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau deviden atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya, karena merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembanding.
- 5) Adanya jenis kredit-kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C, akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat misalnya pimpinan proyek, kontraktor, atau para *supplier*/ penjual yang terlibat didalamnya.

#### **4. Jenis-Jenis Kredit**

Kategorisasi kredit menyebabkan kredit itu memiliki beberapa posisinya masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan *public* (masyarakat) bisa memutuskan mana kredit yang

akan dipilihnya sesuai dengan yang diperlukan pada bentuk kebutuhan yang akan digunakannya.<sup>52</sup>

Dilihat dari beberapa segi pandang, ada beberapa jenis kredit. Macam atau jenis kredit tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan pembangunan. Pada mulanya, kredit berdasarkan kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan, karena kedua belah pihak saling mengenal. Dengan berkembangnya waktu, akhirnya berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga selanjutnya berkembang pula jenis kredit yang ada.<sup>53</sup>

Dalam penyaluran dananya, bank memiliki berbagai macam produk kredit dibagi dalam beberapa jenis berikut.<sup>54</sup>

a. Kredit Konsumer merupakan kredit yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri, seperti rumah, apartemen, mobil, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa jenis produk Kredit Konsumer.

- 1) Kredit Pemilikan Rumah, yaitu fasilitas pinjaman yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pembelian rumah tempat tinggal/apartemen/rukan yang dijual melalui developer atau nondeveloper dan diperuntukkan bukan usaha, tetapi bisa juga digunakan untuk *Take Over, Top Up*, dan Renovasi.

---

<sup>52</sup> Irham Fahmi, *Op.Cit.*, hlm.81

<sup>53</sup> Tesis Bekti Kristiantoro, Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang, 2006

<sup>54</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Menegelola Kredit Secara Sehat*, Edisi Kesatu, Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm.27

- 2) Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk membeli kendaraan bermotor, seperti mobil roda 4 dengan tahun pengeluaran di bawah 5 tahun.
- 3) Kredit Tanpa Agunan merupakan kredit yang diberikan tanpa *second way out* berupa *fixed asset*. Kredit ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan debitur untuk mengangsur pinjamannya setiap bulan atau dilakukan perlindungan dengan asuransi.
- 4) Kredit Multi Guna, yaitu fasilitas pinjaman perorangan/ individu yang memiliki pendapatan/penghasilan tetap maupun tidak tetap dan dipergunakan untuk berbagai keperluan atau keperluan konsumtif dengan agunan/ jaminan berupa rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan yang dimiliki.
- 5) Kartu Kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan tunai.

b. Kredit Ritel

Kredit Ritel merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan ataupun Badan Usaha dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Besarnya jumlah kredit yang diberikan pada segmen ritel ini bervariasi pada setiap bank. Berikut adalah alasan kegiatan usaha yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha membutuhkan kredit:

- 1) Pembiayaan penambahan persediaan barang (*inventory*) atau menjaga persediaan pada level minimum.

- 2) Tagihan dari *supplier* lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran dari *customer*.
- 3) Beberapa *customer* besar meminta penundaan pembayaran.
- 4) Diversifikasi usaha dan produk.
- 5) Ekspansi bisnis sehingga membutuhkan kantor baru atau peralatan perlengkapan produksi baru.
- 6) Modernisasi peralatan/perlengkapan.

c. Kredit *Wholesale*

Jika dilihat dari jenis produknya, Kredit *Wholesale* memiliki kesamaan dengan Kredit Ritel. Perbedaannya, Kredit *Wholesale* memiliki *loan size* yang lebih besar ketimbang Kredit Ritel. Berikut adalah beberapa perbedaan lainnya dari kedua jenis kredit tersebut.

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan tiga jenis.<sup>55</sup>

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut. Jadi, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi,

---

<sup>55</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm.60

modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.

b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi peereusahaan sehari-hari.

c. Kredit Konsumsi, kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.

Berdasarkan jangka waktunya terdiri dari:<sup>56</sup>

1. Kredit jangka pendek, kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
2. Kredit jangka menengah, kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

---

<sup>56</sup> Irham Fahmi, *Op.Cit.*, hlm.82

3. Kredit jangka panjang, kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 (tiga) tahun. Dalam hal ini kredit berjangka waktu melebihi 3 tahun.

Berdasarkan jaminannya ini ada dua, yaitu:

- a. Kredit dengan jaminan, kredit dengan jaminan ini merupakan kredit yang kepemilikan dananya berasal dari bank dan debitur bertugas untuk menjamin risiko yang akan timbul kedepan nantinya. Kredit ini terdiri atas:
- 1) Jaminan kebendaan yang bersifat *tangible*, ini terdiri dari benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, dan lain-lain, maupun yang tidak bergerak seperti tanah (*land*), bangunan (*building*), dan lain-lainnya.
  - 2) Jaminan perseorangan<sup>57</sup>, yaitu kredit yang jaminannya dijamin oleh seseorang atau badan dimana ia bertindak sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat pada waktunya.
  - 3) Jaminan berbentuk surat berharga, seperti saham, obligasi yang didaftarkan dan diperdagangkan di bursa efek.
- b. Kredit tanpa jaminan<sup>58</sup> sering disebut dengan kredit blanko. Kredit ini diberikan kepada debitur adalah tanpa adanya jaminan tapi atas dasar kepercayaan saja karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Berdasarkan segi materi yang dialihkannya, yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Pedomsn Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), 2001.

<sup>58</sup> Taswan, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupian*, Edisi Revisi, UPP AMPYKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 102

<sup>59</sup> Rachmat Firdaus, *Op.Cit.*, hlm.12

- a. Kredit dalam bentuk uang, kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga.
- b. Kredit dalam bentuk bukan uang, kredit demikian berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya. Pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang pula.

Berdasarkan cara penguangannya kredit ini terdiri dari:<sup>60</sup>

- a. Kredit tunai, yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindahbukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditandatangani.
- b. Kredit bukan tunai, yaitu kredit yang tidak dibayar langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan, yang termasuk dalam kelompok kredit ini ialah:
  - a. Bank garansi, yaitu berupa kesediaan tertulis bank untuk membayar kepada seseorang atau suatu pihak ditunjuk atas beban kredit pemohon jaminan bank.
  - b. *Letter of Credit (L/C)*, yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli untuk diteruskan kepada penjual melalui bank koresponden sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

---

<sup>60</sup> *Ibid*

Berdasarkan cara penarikan dan pembayarannya kembali, kredit terdiri dari:<sup>61</sup>

- a. Kredit sekaligus, yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindahbukuan ke dalam rekening debitur.
- b. Kredit rekening koran, yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindah-bukuan, kedalam rekening koran/ rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek , bilyet giro atau surat pemindah-bukuan lainnya.
- c. Kredit bertahap, yaitu kredit yang cara penarikannya atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya 2-4 kali tahapan.
- d. Kredit berulang, yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu tertentu.
- e. Kredit per-transaksi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.

Dilihat dari segi organisasi pemberinya, maka kredit dapat dibagi atas:

- a. Kredit yang terorganisasi, yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara.
- b. Kredit yang tidak terorganisasi, yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm.14

Berdasarkan alat pembuktiannya, kredit tersebut diantaranya:<sup>62</sup>

Yang dimaksud dengan alat pembuktian ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti tentang adanya ikatan kredit antara kreditur dengan debitur atau pengakuan adanya utang dari pihak debitur.

- a. Kredit secara lisan, yaitu kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata. Dengan demikian hal-hal yang menyangkut pemberian kredit serta pembayarannya kembali dikemukakan secara lisan, baik disaksikan orang lain atau tidak.
- b. Kredit secara pencatatan, yaitu transaksi kredit dicatat dalam pembukuan/administrasi masing-masing pihak baik oleh kreditur maupun debitur.
- c. Kredit dengan perjanjian tertulis, yaitu hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Perjanjian tertulis tersebut biasa disebut perjanjian kredit atau persetujuan kredit atau akad kredit. Dalam perjanjian tersebut biasanya dimuat segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, kreditur maupun debitur.

Berdasarkan sumber dananya, kredit dibagi dalam:

- a. Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat, yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari segolongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan, baik berupa tabungan, deposito, maupun sertifikat deposito.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 19

- b. Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang beredar yang telah ada, sehingga terdapat pertambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut.

Berdasarkan negara pemberinya terdiri dari:<sup>63</sup>

- a. Kredit dalam negeri, yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur di dalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnya pun berasal dari dalam negeri yang sama.
- b. Kredit luar negeri, yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta negara lain).

Berdasarkan kualitas atau kolektibilitasnya, kredit dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Kredit Lancar (L)
- 2) Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- 3) Kredit Kurang Lancar (KL)
- 4) Kredit Diragukan (D)
- 5) Kredit Macet (M)

##### **5. Proses Pemberian Kredit Bank**

Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm.23

<sup>64</sup> *Ibid*

penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.<sup>65</sup>

Proses pemberian kredit oleh suatu bank dengan bank lain tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi.<sup>66</sup>

Adapun yang menjadi pertimbangan Bank dalam menyalurkan kredit ke masyarakat termaktub dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yaitu:

- (1) *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.”*
- (2) *“Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”*

Untuk merealisasikan hal tersebut maka sudah seharusnya pihak Bank pun harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu seperti yang termaktub dalam PBI No.3/10/2001 Tentang Penerapan Prinsip mengenal nasabah pasal 2 yang menyebutkan:<sup>67</sup>

- (1) *Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.*
- (2) *Dalam menetapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank wajib:*
  - a. *Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;*
  - b. *Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;*

---

<sup>65</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 68

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) di atas , dalam Pasal 11 disebutkan:

*“Kebijakan Prosedur dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:*

- b. Pengawasan oleh pengurus Bank (management oversight);*
- b. Pendelegasian wewenang;*
- c. Pemisahan tugas;*
- d. Sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan*
- e. Program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.*

Proses pemberian kredit oleh bank secara umum akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>68</sup>

a. Pengajuan Permohonan atau Aplikasi Kredit

Bahwa untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan/aplikasi kredit pada bank yang bersangkutan. Permohonan/aplikasi tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Profil perusahaan beserta pengurusnya.
- 2) Tujuan dan Manfaat krdit.
- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- 4) Cara pengembalian kredit.
- 5) Agunan atau jaminan kredit.

---

<sup>68</sup> *Ibid*

Permohonan/ aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

- 1) Akta pendirian perusahaan.
- 2) Identitas (KTP) para pengurus.
- 3) Tanda daftar perusahaan (TDP).
- 4) Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- 5) Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.
- 6) Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

Sedangkan untuk permohonan/aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank.
- 2) Tujuan dan manfaat kredit.
- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- 4) Cara pengembalian kredit.
- 5) Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan).

#### b. Penelitian Berkas Kredit

Setelah permohonan/aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas-berkas aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit.

Adapun apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya.

Penelitian ini berkaitan dengan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang akan dihadapi oleh pihak bank selaku kreditur. Kebijakan tersebut mencakup:<sup>69</sup>

- 1) Pengawasan oleh pengurus Bank
- 2) Pendelegasian wewenang, adalah penetapan limit wewenang untuk pejabat bank dalam kaitannya dengan manajemen rekening atau transaksi nasabah.
- 3) Pemisahan tugas, pemisahan fungsi pelaksana dengan fungsi pemutus.
- 4) Sistem pengawasan intern termasuk audit intern, hal ini untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan. Fungsi pengawasan intern memberikan penilaian independen atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur bank termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Program pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

#### c. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam tahap penilaian kelayakan kredit ini, banyak aspek yang akan dinilai, yaitu:<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

<sup>70</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 70

- 1) Aspek Hukum, penilaian terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit.
- 2) Aspek Pasar dan Pemasaran, penilaiannya adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.
- 3) Aspek Keuangan, penilaian dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit.
- 4) Aspek Teknis/Operasional, hal ini terkait dengan lokasi tempat usaha, kondisi gedung, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- 5) Aspek Manajemen, penilaian mengenai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut.
- 6) Aspek Sosial Ekonomi, penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial.
- 7) Aspek AMDAL, penilaian ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan.

Sedangkan proses pemberian Kredit Ritel secara umum diawali dengan *screening* calon debitur berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bank dalam program kredit, dan juga melalui proses *scoring* untuk keputusan dari pemegang kewenangan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.145

#### e. Pemutusan/ Persetujuan Kredit

Pemutusan kredit ritel pada umumnya dilakukan oleh pejabat pemegang kewenangan di cabang atau wilayah dengan mempertimbangkan hasil *scoring*. Pemutusan yang dilakukan hanya oleh seorang pejabat, bukan berarti tidak menjalankan *four eyes*, dalam hal ini diwakili oleh *scoring system* yang dikembangkan oleh *Risk Management*,

#### a. Perjanjian Kredit (PK)

Perjanjian Kredit merupakan perikatan pinjam meminjam uang secara tertulis antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam meminjam uang. Penandatanganan Perjanjian Kredit maupun isi Perjanjian Kredit secara umum sama dengan Perjanjian Kredit pada Kredit Korporasi, hanya hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit lebih sederhana karena mengikuti struktur kredit yang lebih sederhana dan sedikit *covenant*.

#### b. Pengikatan Agunan

Agunan yang diserahkan sebagai jaminan dilakukan pengikatan/pengamanan. Jenis pengikatan agunan sebagaimana kredit korporasi, disesuaikan dengan jenis agunan yang diterima pada kredit ritel. Namun, dalam praktiknya, karena nilai limit yang kecil, maka agunan yang diterima untuk kredit ritel cukup dilakukan pengamanan berupa surat kuasa menjual di bawah tangan.

#### c. Asuransi Agunan dan Asuransi Jiwa

Untuk mengamankan agunan dan memperkecil risiko atas kredit yang diberikan, maka selama jangka waktu kredit, agunan yang *insurable* harus

diasuransikan. Selain itu, pada umumnya kredit ritel juga disyaratkan adanya asuransi jiwa karena debiturnya bersifat perorangan.

#### d. Administrasi dan Dokumentasi Kredit

Seluruh dokumen pemberian kredit harus didokumentasikan dan disimpan dalam tempat yang aman dan tahan api (*Strong room*). Pada kredit ritel, perlu diperhatikan atas kelengkapan-kelengkapan dokumentasi sebagai berikut:

- 1) Dokumen permohonan kredit lengkap dan surat permohonan kredit telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- 2) Dokumen hasil verifikasi, seperti laporan OTS, *Bank Checking*, dan laporan hasil penilaian agunan.
- 3) Dokumen analisis kredit ( hasil *scoring*) berikut laporan keuangan.
- 4) Dokumen keputusan kredit.
- 5) Dokumen Perjanjian Kredit (PK).
- 6) Dokumen pengikatan atau pengamanan agunan dan polis asuransi atas agunan.
- 7) Dokumen pencairan kredit.
- 8) Dokumen pelaksanaan monitoring.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah Berdasarkan Hukum Perbankan**

#### **1. Pengertian Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit

tidak dapat kembali tepat pada waktunya.<sup>72</sup> Terkait hal tersebut ada berbagai pengertian kredit bermasalah diantaranya:<sup>73</sup>

- a. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar.
- b. Kredit bermasalah adalah kredit dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- c. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi tunggakan.
- d. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk mengihnya.
- e. Kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung potensi untuk merugikan bank.
- f. Kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

Dikatakan kredit bermasalah apabila debitor mengingkari janjinya membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian mutu kredit menjadi merosot. Dalam kredit bermasalah ini kemungkinan ada kreditor yang terpaksa melakukan tindakan hukum, atau kalau tidak akan menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan dapat ditolerir. Oleh karena itu bank harus

---

<sup>72</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm.75

<sup>73</sup> Mahmoeddin, *Op.Cit.*, hlm. 2

mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu, dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kredit bermasalah itu.<sup>74</sup>

Ada beberapa pihak yang memberikan pengertian kredit bermasalah, yaitu: pengertian umum, pengertian khusus, pengertian konsep perbankan, dan pengertian konsep akuntansi.

Menurut pengertian umum atau secara luas, kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.<sup>75</sup>

Menurut pengertian khusus atau menurut pengertian pihak perbankan, menganggap suatu kredit bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang dijanjikannya, misalnya:<sup>76</sup>

- a. Laporan keuangan bulanan,
- b. Laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang sudah diaudit oleh akuntan publik,
- c. Laporan produksi dan persediaan bulanan, dst.

Jadi, meskipun bunga dan angsuran pokok dibayar secara teratur, tetapi jika kewajiban pelaporan dan pendokumentasian tidak dipenuhi, maka bank mulai mengklasifikasikan pinjaman. Dengan kata lain, bank menganggap semua sebagai

---

<sup>74</sup> Tesis Bektu Kristiantoro, *Op.Cit.*, hlm.58

<sup>75</sup> *Mahmoeddin, Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>76</sup> *Ibid*

kredit bermasalah, di mana bukan saja terdiri atas pinjaman kurang lancar , diragukan, dan macet, tetapi juga *especially mentioned*.<sup>77</sup>

Menurut konsep perbankan definisi kredit bermasalah adalah kredit yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet. Istilah “diragukan” dan “macet” di sini mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang dianut oleh perbankan Indonesia.<sup>78</sup>

Menurut konsep akuntansi, kredit bermasalah ialah pemberian kredit yang berisiko tinggi, sehingga memaksa bank untuk harus menyisihkan sebagian keuntungannya guna menghadapi resiko kegagalan pengembalian kredit.<sup>79</sup>

Dari beberapa hal diatas timbul pertanyaan apakah kredit macet itu sama dengan kredit bermasalah. Setiap kredit macet merupakan kredit bermasalah namun belum tentu kredit bermasalah adalah kredit macet. Jadi kredit bermasalah masih bisa diselesaikan dengan tepat dan oleh petugas atau pejabat bank yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman, Karena itu kredit bermasalah memerlukan perhatian khusus dari pihak bank selaku kreditur, dan pihak nasabah selaku debitur. Karena kredit bermasalah jika tidak ditangani secara profesional, ia akan berkembang untuk merusak tatanan perkreditan yang sudah mapan sekalipun.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm.4

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

## 2. Penyebab Kredit Bermasalah

Secara umum penyebab kredit bermasalah dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, diantaranya:<sup>81</sup>

### a. Dari Sudut Penerima Kredit (Debitur)

Pemberian kredit harus disertai dengan penyerahan agunan berupa tanah atau bangunan lain. Hal tersebut dimaksudkan agar debitur tidak lalai dalam mengelola keuangannya yang nantinya akan menyebabkan kredit bermasalah. Umumnya bila seseorang diberikan kredit berarti dia sudah lulus dan memenuhi persyaratan serta tergolong nasabah yang dapat dipercaya. Kendati demikian, terdapat beberapa faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak debitur.<sup>82</sup>

Faktor penyebab kredit bermasalah:<sup>83</sup>

Debitur bank terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu perorangan dan perusahaan atau korporasi. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar berasal dari debitur perorangan (*consumer debtors*) adalah penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, honorarium, dan sebagainya. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu akan mengganggu likuiditas keuangan mereka sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga dan/atau cicilan kredit.

Penyebab kredit bermasalah perorangan yang lain erat hubungannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan, sakit, kematian, dan perceraian. Sedangkan penyebab kredit korporasi bermasalah pada umumnya

---

<sup>81</sup> Nasrun Tamin, *Op.Cit.*, hlm.74

<sup>82</sup> *Ibid.* Hlm.75

<sup>83</sup> Sutojo, Siswanto, *Analisis Kredit Bank Umum*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hlm.18-19

disebabkan karena salah arus (*mis.management*), dan atau kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan, dan karena adanya penipuan (*fraud*).

Menurut Nasrun Tamin dalam bukunya disebutkan faktor-faktor penyebab kredit bermasalah dari debitur diantaranya:<sup>84</sup>

a. Manajemen

Kepiawaian debitur dalam menjalankan usahanya sangatlah menentukan. Setiap peluang bisnis yang muncul harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh debitur sehingga bisa benar-benar menghasilkan keuntungan yang riil. Namun demikian kebijakan perusahaan yang tidak tepat atau kurang bijaksana akan dapat mempengaruhi jalannya kelancaran usaha.

b. Keuangan

Kondisi keuangan yang memburuk akibat terlalu banyak hutang dan atau akibat banyaknya piutang yang tidak tertagih memang bisa menyebabkan sebuah usaha menjadi macet. Namun disamping itu, ada penyebab lain seperti sistem belanja perusahaan yang tidak benar, sistem prioritas belanja yang tidak tepat, biaya operasional yang terlalu tinggi akibat kebocoran, ketidakefisienan atau bahkan pengkhianatan oleh orang kepercayaan sendiri.

Oleh bank, kondisi keuangan debitur dari potensi-potensi yang bisa menyebabkannya guncang seperti tersebut di atas sudah harus diteliti dengan seksama. Dengan demikian akan dapat ditentukan berapa jumlah kredit yang dapat diberikan kepada pengusaha.

---

<sup>84</sup> Nasrun Tamin, *Op.Cit.*,hlm.76

Laporan keuangan yang tidak benar akan mengakibatkan salah analisa sehingga akan terjadi pengambilan keputusan yang keliru, baik untuk pemberian kredit baru maupun *review* tahunan oleh bank. Kasus ini sering terjadi karena ambisiusnya calon nasabah untuk memperoleh tambahan modal yang lebih besar.

c. Adanya Usaha Spekulasi yang Beresiko Tinggi

Kemungkinan ini bisa terjadi sebagai akibat tingginya minat seorang pengusaha untuk memanfaatkan suatu peluang bisnis karena kemungkinan mengeruk keuntungan besar padahal ia tidak memahami dan menguasai benar bisnis tersebut. Ketidaktahuan tentang bisnis tersebut memunculkan resiko yang tinggi walaupun dia bisa mempekerjakan atau menyewa profesional untuk melakoninya.

a. Dari Intern Bank

Sumber terjadinya kemacetan kredit yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak bank, antara lain:<sup>85</sup>

- 1) Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitor

Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk *account officer*) menjalankan tugas tersebut. Sedangkan tumpulnya analisis kelayakan kredit seringkali terjadi karena pimpinan bank mendapat tekanan halus atau tidak dari pihak ketiga untuk meluluskan permintaan kredit, karena terjadi kolusi antara pimpinan bank dengan calon debitor, atau

---

<sup>85</sup> Sutojo Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 18-19

karena strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif. Strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif ini timbul, karena bank yang bersangkutan terlalu cepat menghimpun dana dari masyarakat (termasuk deposito), sehingga mendorong mereka untuk menerapkan strategi penyaluran kredit yang melebihi tingkat kewajaran. Kredit yang diberikan tanpa analisis kredit yang profesional, dari semula memang diragukan mutunya. Oleh karena itu, sejak diberikan kredit tersebut memang sudah membawa bibit masalah.

- 2) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.

Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit, berakibat pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitor secara cermat. Akibatnya, mereka tidak dapat melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis atau keuangan debitor atau terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian kredit.

- 3) Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.

Campur tangan pemegang saham yang berlebihan terhadap penerapan kebijaksanaan perkreditan bank dapat menimbulkan pemberian kredit yang menyimpang dari asas perkreditan yang sehat.

- 4) Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna

Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit. Apabila debitor tidak bersedia melunasi saldo kredit dan bunga yang tertunggak, bank dapat mengeksekusi jaminan guna melunasi pinjaman yang tertunggak. Apabila

ikatan jaminan diadakan secara sempurna dan jaminan dapat dieksekusi dengan lancar, maka tunggakan pinjaman debitor dapat diselesaikan dengan cepat. Sebaliknya, apabila pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan sempurna, hal tadi dapat mejadi sebab tunggakan pinjaman berkembang menjadi kredit yang harus dihapuskan.

Adapun menurut Nasrun Tamin dalam bukunya disebutkan:<sup>86</sup>

1) Ada niat tidak baik atau kealpaan oleh petugas bank

Faktor ini memang kecil kemungkinannya bisa terjadi karena bank sudah menyiapkan petugas dan segala hal yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Namun demikian apabila kredit bermasalah terjadi juga maka besar kemungkinan hal itu disebabkan oleh kelemahan danlaml menganalisa kredit.

Apabila data-data yang dikumpulkan tidak benar sebagai akibat kesengajaan/ kealpaan dari analisis sendiri, maka potensi timbulnya kredit bermasalah semakin besar. Oleh sebab itu seorang analis kredit harus betul-betul seorang yang teguh pendirian dan tidak mudah terpengaruh oleh siapapun termasuk atasannya dan calon debitur, sekalipun dia harus berhadapan dengan resiko harus dipindahkan jabatannya yang tidak sesuai atau bukan bidang keahliannya.

2) Ditekan pencapaian target

Apabila unit kredit atau seorang analis dikejar target, maka biasanya langkah yang dilakukan analis bukan dengan memberikan kredit sebesar-besarnya guna pencapaian target, tetapi bagaimana memperoleh calon debitur sebanyak-banyaknya. Sejatinya bagi bank, lebih baik target tidak tercapai daripada akhirnya

---

<sup>86</sup> Nasrun Tamin, *Op.Cit.*, hlm.88

potensi kredit macetnya jadi melonjak. Namun, tidak tercapainya target kredit seharusnya bukan disebabkan kurangnya usaha mencari calon debitur yang potensial, tetapi sebagai akibat kondisi makro yang tidak mendukung. Seperti kondisi usaha yang belum membaik, tingginya bunga kredit bank, dan lain sebagainya.

b. Faktor ekstern dari bank

Penyebab kredit bermasalah yang dapat dikategorikan sebagai faktor ekstern antara lain adalah:<sup>87</sup>

- 1) Kegagalan usaha debitur,
- 2) Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit,
- 3) Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggung jawab, dan
- 4) Musibah yang menimpa perusahaan debitur.

### **3. Penyelamatan Kredit Bermasalah**

Setiap Bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah, bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh kecuali bagi Bank-Bank baru. Membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. Kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu

---

<sup>87</sup> Sutojo Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 18-19

terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.<sup>88</sup>

Dalam kebijakan penanganan kredit bermasalah, hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya, yaitu: administrasi kredit, kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit plafondering), prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet dan tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit. Dari kebijakan tersebut, yang paling penting pula yaitu pelaksana dan institusinya itu sendiri, dari institusinya diharapkan bahwa:<sup>89</sup>

- a. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah;
- b. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah;
- c. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;
- d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau lazim dikenal dengan praktek plafondering;

---

<sup>88</sup> Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm. 426

<sup>89</sup> *Ibid*

- e. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan kredit bermasalah. Bank Indonesia dalam membantu mengantisipasi kredit bermasalah perbankan, telah mengambil langkah yang arahnya diharapkan dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah baru pada masa yang akan datang, yaitu:<sup>90</sup>

a. Penyusunan “Pedoman Minimum Kebijakan Perkreditan”

Kepada Bank akan diwajibkan untuk memiliki pedoman kebijakan perkreditan yang memenuhi standar minimum yang harus digunakan dalam proses setiap pemberian kredit. Konsep pedoman tersebut telah disusun, bahkan telah dimintakan pendapat dari bank-bank serta pengurus Perbanas. Dalam pedoman tersebut juga dimuat mengenai kewajiban Bank membentuk dan menggunakan Komite Kredit.

Komite Kredit tersebut harus berfungsi dengan baik sebagai sarana penilaian kredit yang objektif. Sebagai salah satu cara penilaian kredit, bank juga diwajibkan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Daftar Kredit Bermasalah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

b. Penyempurnaan Sistem Informasi Kredit dan Daftar Kredit Macet.

Untuk menghindari duplikasi informasi kredit bermasalah dewasa ini sedang dilakukan penyempurnaan pelaporan yang akan dilakukan secara elektronik. Pada saat ini sistem informasi kredit bermasalah masih

---

<sup>90</sup> Mansjurdin Nurdin, Permasalahan Utama Perbankan Swasta Nasional Dewasa Ini dan Upaya-Upaya Penanggulangannya (Makalah pada Kongres Perbanas XII/1994, Jakarta, 26 Mei 1994, hlm. 23-24

menitikberatkan kepada Daftar Kredit Macet yang disusun atas dasar laporan yang disampaikan oleh bank dan ternyata belum sepenuhnya akurat. Sehubungan dengan itu saat ini sedang dilaksanakan penyempurnaan sistem informasi yang lebih akurat, diantaranya dengan memasukkan pula debitur yang kreditnya dinyatakan bermasalah berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

- c. Pencantuman Debitur Macet dalam daftar orang yang tidak boleh menjadi pengurus Bank

Bank Indonesia sedang melakukan penelitian mengenai kemungkinan untuk memasukkan debitur macet ke dalam Daftar Orang Yang Tidak Boleh Menjadi Pengurus Bank.

- d. Penyusunan Pedoman Penerapan Sanksi Bagi Pengurus Bank yang melaporkan kredit macet yang tidak benar.

Mengingat pentingnya statistik dan informasi mengenai kredit macet, baik untuk kepentingan kebijaksanaan maupun keperluan lainnya, maka kepada pengurus Bank yang dengan sengaja melaporkan kredit macet yang tidak benar akan dikenakan sanksi. Sebagaimana diketahui, bagi pengurus/pejabat Bank yang menyampaikan laporan perkreditan yang tidak benar, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1992 dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

- e. Pelaksanaan Fungsi Internal Audit Pada Bank

Agar Bank-Bank dapat melaksanakan fungsi internal auditnya, pada tanggal 21 April 1994 telah ditandatangani piagam kerjasama antara The

Institute of Internal Auditors-Indonesia Chapter (IIA) dengan Bank Indonesia untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Internal Audit Pada Bank. Pedoman tersebut pada waktunya wajib dilaksanakan oleh Bank dan Bank dapat dapat dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan pedoman tersebut. Selain itu, dalam rangka kerja sama antara Bank Indonesia dan IIA tersebut, akan disusun pula kurikulum pendidikan yang diperlukan oleh para Internal Auditor dalam rangka meningkatkan keterampilannya.

- f. Policy Statement pemberian kredit kepada grup pemilik/ pengurus Bank dan debitur tertentu

Bank-Bank swasta akan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan policy statement kepada Bank Indonesia yang memuat besarnya fasilitas kredit yang akan diberikan dalam periode tertentu, misalnya dalam satu tahun mendatang, kepada kelompok usaha yang terkait dengan pemilik/ pengurus bank serta debitur/ grup debitur lainnya yang jumlah kreditnya relatif besar.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penyelesaian secara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan

penataan kembali (*Restructuring*) . Secara operasional penyelamatan kredit bermasalah tersebut diantaranya:<sup>91</sup>

Dalam pasal 1 angka 26 PBI No.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan bahwa:

“ *Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:*

- *Penurunan suku bunga kredit;*
- *Perpanjangan jangka waktu kredit;*
- *Pengurangan tunggakan bunga kredit;*
- *Pengurangan tunggakan pokok kredit;*
- *Penambahan fasilitas kredit;*
- *Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.”*

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dapat dilakukan berbagai cara, yaitu:<sup>92</sup>

- a. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang.
- b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.
- c. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan/atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran.
- e. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
- f. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai aliran dana yang mengalir.
- g. Pergeseran atau perpanjangan *grace period* dan perpanjangan jangka waktu.

---

<sup>91</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, Cetakan Kedua, hlm.2.

<sup>92</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,2010, hlm. 118.

h. Kombinasi bentuk-bentuk *rescheduling* di atas.

Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.<sup>93</sup> Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:<sup>93</sup>

- a. Perubahan tingkat suku bunga
- b. Perubahan tata cara perhitungan bunga
- c. Pemberian keringanan tunggakan bunga
- d. Pemberian keringanan denda (jika ada)
- e. Pemberian keringanan ongkos/biaya (jika ada)
- f. Perubahan struktur permodalan perusahaan nasabah
- g. Bank ikut dalam permodalan nasabah
- h. Perubahan dari *rupiah loan* menjadi *foreign exchange loan* yang mengakibatkan suku bunganya sesuai dengan suku bunga *foreign exchange* yang bersangkutan atau sebaliknya
- i. Perubahan kepengurusan perusahaan nasabah biasanya bank ikut memberikan pendapat dalam pembentukan susunan pengurus baru tersebut
- j. Perubahan syarat disposisi kredit
- k. Perubahan syarat-syarat lain
- l. Penambahan jaminan

---

<sup>93</sup> Veithzal Rivai, *Op.Cit.*, hlm. 513.

- m. Perubahan bentuk hukum dari CV (*Comanditer Venotschaap*) ke PT (Perseroan Terbatas) sehingga menambah modal efektif disetor
- n. Kombinasi antara bentuk-bentuk *reconditioning* di atas.

Penyelesaian kredit bermasalah pada segmen korporasi diupayakan untuk dilakukan restrukturisasi terlebih dahulu. Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan memenuhi kewajiban.<sup>94</sup>

#### **4. Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Dalam praktiknya, penyelesaian kredit bermasalah yang oleh Bank-Bank dilakukan dengan 2 (dua) alternatif, yaitu negosiasi dan litigasi. Namun, tetap diakui bahwa kedua alternatif tersebut terlepas dari adanya Bank-Bank yang melakukan penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa “debt collector” yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak berwenang melakukan hal itu.<sup>95</sup>

Penyelesaian kredit bermasalah dengan negosiasi ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan meskipun tersendat-sendat, dapat membayar bunga meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya. Bahkan, terhadap debitur yang usahanya sudah tidak berjalan pun dapat dilakukan penyelesaian dengan negosiasi.<sup>96</sup>

Penyelesaian kredit bermasalah dengan litigasi ini dilakukan baik terhadap debitur yang usahanya masih berjalan maupun terhadap debitur yang usahanya

---

<sup>94</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Edisi ke-1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm.141.

<sup>95</sup> Hasanuddin rahman, *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.128

<sup>96</sup> *Ibid*

masih berjalan maupun debitur yang usahanya tidak lagi berjalan. Terhadap debitur yang usahanya masih berjalan dilakukan apabila yang bersangkutan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya. Sedangkan terhadap debitur yang usahanya sudah tidak berjalan lagi dilakukan apabila yang bersangkutan tidak bekerjasama dan termasuk *bad character*.<sup>97</sup>

Beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum, yaitu diantaranya:

- a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
- b. Melalui Badan Peradilan;
- c. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### 1) Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui PUPN/BUPLN

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada Bank Milik Negara merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang Negara, karena Bank Milik Negara merupakan salah satu badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara. Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, penyelesaian kredit Bank Milik Negara dapat diusahakan melalui PUPN. Panitia ini merupakan suatu panitia interdepartemental, yang anggotanya terdiri dari wakil dari Departemen Keuangan, wakil dari Departemen Hankam, wakil dari Kejaksaan Agung dan dari Bank

---

<sup>97</sup> Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 130

Indonesia. Sedangkan struktur organisasinya terdiri dari PUPN Pusat, Wilayah, dan Cabang.<sup>98</sup>

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang negara dan Badan Urusan Piutang Negara disebutkan bahwa PUPN mempunyai tugas:<sup>99</sup>

- a) Membahas pengurusan piutang negara, yakni hutang kepada negara yang harus dibayar kepada negara yang harus dibayar kepada instansi-instansi Pemerintah/ Badan-badan Usaha Negara yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara baik di pusat maupun di daerah;
- b) Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi Pemerintah/ Badan-badan Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah.

Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk mempercepat, mempersingkat, dan mengefektifkan penagihan piutang negara. Mekanisme penyelesaian piutang negara melalui lembaga terdapat beberapa tahapan, yaitu:<sup>100</sup>

- a) Setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.

---

<sup>98</sup> Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm.434

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 78

- b) Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c) Pelaksanaan dilakukan oleh ketua panitia dengan suatu surat paksa, melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang atau penjamin utang dan penyanderaan terhadap penanggung utang dan pernyataan lunas piutang negara.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara telah memposisikan kedua lembaga tersebut sebagai lembaga mediator antara bank sebagai kreditor dengan debitor, walau sebenarnya menurut Undang-Undang lembaga ini memiliki kewenangan sebagai eksekutor.<sup>101</sup>

## 2) Penyelesaian kredit bermasalah melalui badan peradilan

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditor dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah, yaitu Peradilan Umum melalui gugatan perdata, dan Peradilan Niaga melalui gugatan kepailitan.<sup>102</sup>

Untuk gugatan kepailitan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

---

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm.438

Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.<sup>103</sup>

Untuk mencapai suatu eksekusi atas putusan hakim dalam proses gugatan biasa diperlukan 3 (tiga) tingkatan peradilan, yaitu (1) Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri; (2) Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi dan (3) Tingkat Kasasi/ Mahkamah Agung.

Permohonan eksekusi ini dilakukan atas dasar dan kekuatan Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Grosse Akta Hipotik.<sup>104</sup> Dalam hal gugatan perdata bagi Bank Milik Negara selain bisa dilakukan dengan personal dari biro hukum bank yang bersangkutan, dimungkinkan melalui penggunaan jasa Kejaksaan. Penggunaan jasa tersebut tertera dalam Pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), mengatur bahwa Kejaksaan dapat bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara hanya saja dengan kuasa khusus untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Peran kejaksaan dalam menangani kredit macet dari bank pemerintah ini, adalah sebagai konsultan hukum, atau pengacara pemerintah dalam hubungan kasus keperdataan. Dalam penggunaan jasa kejaksaan ini, bank tersebut tidak perlu meminta izin siapapun.<sup>105</sup>

### 3) Penyelesaian kredit bermasalah melalui arbitrase

Penyelesaian kredit bermasalah juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme ini adalah berpedoman kepada Undang-

---

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 130-131

<sup>105</sup> Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm. 439

Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian ini dapat dijalankan apabila dalam perjanjian kredit dimuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah tersebut. Dan cara penyelesaian ini dilakukan oleh lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.<sup>106</sup>

Penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan termasuk dalam menyelesaikan sengketa perkreditan didasarkan pada beberapa keuntungan tertentu yang tidak diperoleh dari penyelesaian selain arbitrase. Diantaranya: penyelesaian relatif tidak memerlukan waktu yang lama, dengan sifatnya yang tertutup (ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) maka diharapkan nama baik para pihak terjaga.<sup>107</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, disebutkan beberapa kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu: para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, adil; para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; serta putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara

---

<sup>106</sup> Hemansyah, *Op.Cit.*, hlm.79

<sup>107</sup> Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm.441

(prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Namun demikian, penyelesaian melalui arbitrase ini pun ada kelemahannya yaitu tidak adanya kemungkinan untuk minta sita jaminan konservatoir seperti halnya pada gugatan perdata biasa.<sup>108</sup>

**B. Penggolongan Kualitas Kredit Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank**

**Umum**

**1. Penggolongan Kualitas Kredit**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan secara tegas penggolongan ditinjau dari segi kualitas kredit, maka kredit dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu:<sup>109</sup>

a. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- 3) Mutasi rekening relatif aktif; atau
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau

---

<sup>108</sup> *Ibid*

<sup>109</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- 2) Sering terjadi cerukan; atau
- 3) Frekuensi rekening relatif rendah; atau
- 4) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan debitor; atau
- 6) Dokumentasi pinjaman lemah.

d. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau 60
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga; atau
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

## 2. Restrukturisasi Kredit

Selain itu pengertian secara hukum mengenai restrukturisasi kredit ada dalam Pasal 1 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan berlaku, dan konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.<sup>110</sup>

Restrukturisasi dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur yang berpotensi atau telah mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan atau bunga kredit.
- b. Debitur memiliki itikad baik dan kooperatif.
- c. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- a. Penurunan penggolongan kualitas kredit.
- b. Peningkatan pembentukan PPAP, atau
- c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

---

<sup>110</sup> Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm. 430

Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.<sup>111</sup> Penataan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :<sup>112</sup>

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- d. Perpanjangan jangka waktu kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit
- f. Pengambilalihan agunan atau aset debitur
- g. Jaminan kredit dibeli oleh bank
- h. Konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham
- i. Alih manajemen
- j. Pengambilalihan pengelolaan proyek
- k. Pembaruan utang
- l. Subrogasi
- m. Cessie
- n. Debitur menjual sendiri barang jaminan
- o. Bank menjual barang-barang jaminan di bawah tangan
- p. Penghapusan piutang

---

<sup>111</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 554.

<sup>112</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 120.

Yang perlu diperhatikan saat prosedur restrukturisasi ialah termaktub dalam pasal 57 PBI No.14/15/PBI/2005:

- (1) *Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan memabayar sesuai proyeksi arus kas.*
- (2) *Kredit kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.*
- (3) *Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsulttan keuangan independen terhadap kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Restrukturisasi ulang atas Kredit.*

Restrukturisasi kredit harus meningkatkan penggolongan kualitas kredit tersebut maksudnya ada perubahan kualifikasi golongan misalnya dari kredit macet atau diragukan kemudian menjadi kurang lancar, atau asalnya tergolong lancar dalam perhatian khusus atau kurang lancar menjadi lancar dengan tanpa perhatian khusus. Dalam restrukturisasi berupa penambahan kredit maka dapat dilakukan hanya dengan prosedur yang ketat dan memiliki agunan yang cukup. Bentuk restrukturisasi berupa penyertaan modal hanya dapat dilakukan untuk kualitas kredit kurang lancar atau diragukan atau macet. Penyertaan tersebut wajib ditarik kembali apabila; telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba bersih selama 2(dua) tahun buku berturut-turut. Penyertaan yang melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun wajib dihapusbukukan dari neraca bank.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm.432

### **3. Penanganan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Kredit Bermasalah**

Bank sebelum me-restruktur kredit debitur harus melakukan pemeriksaan dan analisis yang intensif dan integral menyeluruh atas segala aspek yang melekat pada debitur. Sesuai Surat Keputusan Direksi BI No.31/150/Kep/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan SE BDI No.SE:DIR-RMC- 010 tanggal 1 Mei 1998 sebelum melakukan restrukturisasi kredit, bank harus/ wajib melakukan analisis dengan melakukan review terhadap aspek hukum debitur/ pemberi jaminan, agunan kredit dan pengikatannya, serta proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit yang akan direstrukturisasi secara menyeluruh seperti halnya me-review aspek hukum calon debitur sebelum diberikan fasilitas kredit . Proposal restrukturisasi kredit harus memuat secara rinci kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka restrukturisasi kredit.<sup>114</sup>

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Kredit yang memuat prosedur penanganan dalam melaksanakan Restrukturisasi Kredit yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis dan Dokumentasi Dalam melakukan analisis terhadap Kredit yang akan direstrukturisasi, Bank paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Evaluasi terhadap permasalahan debitur, yang meliputi:

---

<sup>114</sup> Dwi Riyadi, *Op.Cit.* hlm. 40

- a) evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (cash flow), proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur;
- b) perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga berdasarkan perjanjian Kredit sebelum dan setelah Restrukturisasi Kredit. Perkiraan tersebut hendaknya didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya; dan
- c) evaluasi terhadap kinerja manajemen debitur untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan debitur, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.
- d) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas (projected cash flows) dan nilai tunai (present value) dari angsuran pokok dan/atau bunga yang akan diterima.
- e) Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan Kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga, perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut

dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh tempo.

- f) Apabila Restrukturisasi Kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan Kredit, tujuan dan penggunaan tambahan Kredit tersebut harus jelas. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan Kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian Kredit, seperti rencana rekapitalisasi perusahaan debitur atau adanya klausul bahwa Bank dapat meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur.
  - g) Persyaratan bahwa perjanjian Kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit harus mempunyai kekuatan hukum.
  - h) Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Restrukturisasi Kredit.
- c. Prosedur Pemantauan Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau kredit yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran sesuai persyaratan dalam perjanjian Kredit baru.

Beberapa langkah yang harus dilakukan Bank dalam rangka pemantauan pelaksanaan Restrukturisasi Kredit antara lain:

- a. meminta debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha, pelaksanaan

rencana tindak (action plan), yang diperlukan Bank dalam rangka memantau kondisi usaha dan keuangan debitur secara terus menerus. Debitur juga melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari Restrukturisasi Kredit, seperti rekapitalisasi perusahaan debitur dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen;

- b. mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan, termasuk apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi, terutama dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas, tingkat bunga, dan/atau nilai taksasi agunan; dan menyusun langkah yang akan diambil jika debitur ternyata kembali mengalami kesulitan membayar setelah Restrukturisasi Kredit. Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

- 1) paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;

- a) dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, apabila debitur telah memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan 3. kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar:

- b) setelah penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 2; atau
- c) dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Kualitas Kredit setelah direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran diatur secara berbeda, yaitu selama tenggang waktu pembayaran kualitasnya ditetapkan sama dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi. Pada umumnya, tenggang waktu pembayaran dapat diberikan Bank kepada debitur, dalam bentuk penundaan pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman, atau kombinasi dari keduanya.